



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Independensi Lembaga Pendidikan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral
dan Batu Bara**

- Pemohon** : Fathur Jihadulloh, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 2/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 November 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2025 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal ihwal permohonan para Pemohon sebagai berikut.

Sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan para Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan dan menerima perbaikan permohonan serta pengesahan bukti yang disampaikan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 November 2025.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika *an sich*, akan tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma, *in casu* Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2025 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksud merupakan syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. Adapun dalam permohonan para Pemohon, uraian pertentangan dengan dasar pengujian lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstusional para Pemohon. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, rumusan petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim karena para Pemohon di satu sisi, meminta Mahkamah agar norma Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat, akan tetapi di sisi lain para Pemohon kemudian justru menggunakan rumusan frasa “sepanjang dimaknai” dalam petitum yang menyebabkan pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang seharusnya jika ingin dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan menggunakan frasa “sepanjang tidak dimaknai”. Dengan demikian, petitum para Pemohon dimaksud menjadi tidak jelas, apakah petitum permohonan para Pemohon meminta Mahkamah memutus suatu norma undang-undang yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

namun ditafsirkan dengan syarat tertentu (konstitusional bersyarat) atau suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 kecuali jika norma tersebut ditafsirkan atau diterapkan menurut syarat tertentu yang diminta para Pemohon agar ditetapkan oleh Mahkamah (inkonstitusional bersyarat). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah memahami pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah bersifat ambigu karena rumusan petitum permohonan para Pemohon yang demikian tidak dapat dibedakan secara tepat, ihwal posisi norma yang hendak dikonstruksi oleh para Pemohon.

Bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) para Pemohon, pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak mencantumkan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, seharusnya dalam petitum permohonan para Pemohon memuat hal-hal yang dimohonkan diputus dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dan rumusan petitum para Pemohon selain kontradiktif juga tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.